



P U T U S A N

Nomor 520/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, samin umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 520/Pdt.G/2012/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2000, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/08/VI/2000 tanggal 20 Mei 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang, kemudian pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat di langsungannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan menunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag. M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah dilaksanakan upaya mediasi sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya itu tanpa adanya sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan tidak hadirnya itu Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan alasan dan dalil-dalil Penggugat, sehingga perkara ini disidangkan dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 133/08/VI/2000 tanggal 20 Mei 2000 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup serta sesuai aslinya, diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:



1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungannya sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 12 Mei 2000 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat kurang mencukupi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerja mengurus rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungannya sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 12 Mei 2000 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;



- Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan tepat pada gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag. M.H. selaku Mediator yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat ? Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat sering mabuk-mabukan dan masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat. Kemudian akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah dilaksanakan mediasi oleh mediator sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu tanpa adanya sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan tidak hadirnya itu Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P., karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Mei 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/08/VI/2000 tanggal 20 Mei 2000, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



3. Sejak sekitar bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan serta Tergugat kurang mencukupi dalam hal nafkah kepada Penggugat;
4. Sejak sekitar bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah mau bersatu lagi;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajnutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan

Putusan No.520/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 9



yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dlangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini Senin, tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Efi Nurhafisah, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd.
Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
Efi Nurhafisah, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd.
Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.
H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
. Administrasi	Rp	50.000,-
. Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim